

ANALISIS AKAD SALAM PADA JUAL-BELI BUAH MENURUT PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000

(STUDI KASUS DI PASAR BUNDER SRAGEN)



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Nur fitri aningsih

NIM : I000150006

NIRM : 15/X/02.1.2/0307

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surakarta, 18 Maret 2019

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Di

Surakarta .

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan , arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS AKAD SALAM PADA JUAL-BELI BUAH MENURUT PERSFEKTIF
FATWA DSN-MUI NO:05/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI PASAR BUNDER
SRAGEN)**

Nama : Nur Fitri Aningsih

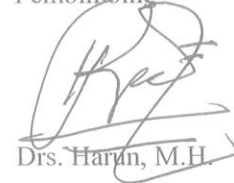
NIM/NIRM : I000150006 / 15/X/02.1.2/0307

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjan Hukum (SH).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Drs. Harin, M.H.

NIDN.0605085701



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl.A. Yani. Tromol Pos I. Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 717417
Fax 715448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : ANALISIS AKAD SALAM PADA JUAL-BELI BUAH MENURUT
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI
KASUS DI PASAR BUNDER SRAGEN)

Penyusun : Nur Fitri Aningsih NIM : 1000150006

NIRM : 15/X/02.1.2/0314

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Tanggal ujian : 6 April 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

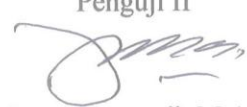
Surakarta, 15 April 2019

Dekan

(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.)
NIDN.0605096402

Penguji I

(Harun, M.H.)
NIDN. 0605085701

Penguji II

(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.)
NIDN.0615036401

Penguji III

(Dr. Muinudinilah Basri, MA.)
NIDN.0621046005

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Fitri Aningsih

NIM : I000150006

NIRM : 15/X/02.1.2/0307

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 26 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Nur Fitri Aningsih

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(An Nisa':29)

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini saya dedikasikan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Samto dan Ibu Suwanti yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat serta masukan kepada saya
2. Seluruh dosen HES yang secara langsung maupun tidak langsung membimbing dalam penulisan skripsi ini
3. Teman-teman angkatan 2015
4. Almamater

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Syrat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (denga titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Ha	H	Ha
ه	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta' marbutah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ُ	Dhammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	a→jahiliyah
Fathah+alif layyinah → contoh: يسعى	Ditulis	a→yas'a
Kasrah+ya' mati → كريم	Ditulis	i→karim
Dammah + wawu mati → فروض	Ditulis	u→furud

6. Vokal Rangkap

Fathah+ ya' mati→contoh: بينكم	Ditulis	ai→bainakum
Fathah + wawu mati → contoh: قول	Ditulis	au→qaulun

7. Huruf Sandang “al”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyah maupun dengan huruf syamsiyyah, contoh:

القلم	Ditulis	Al-qalamu
الشمس	Ditulis	Al-syamsu

8. Huruf kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital , tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD.

Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, contoh :

وما محمد الا رسول	Ditulis	Wa Ma Muhammadun illa rasul
-------------------	---------	-----------------------------

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Akad Salam Pada Jual-Beli Buah Menurut Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di Pasar Bunder Sragen)”, dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu Apakah Praktik Akad Salam Yang Terjadi Antara Konsumen Dengan Pedagang Buah Di Pasar Bunder Sragen Sudah Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 05/DSN-MUI/IV/2000?

Data penelitian tersebut dikumpulkan dengan metode wawancara dengan beberapa konsumen dan beberapa pedagang buah di Pasar Bunder Sragen. Serta studi pustaka menggunakan buku, jurnal dan laporan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan berfikir deduktif berdasarkan teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Praktik akad salam yang terjadi antara konsumen dengan pedagang buah di pasar Bunder Sragen tidak sesuai dengan keputusan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 karena terdapat beberapa hal yang menyimpang. Pada Fatwa DSN-MUI tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Pada praktiknya pihak pedagang memberikan buah dengan kualitas rendah karena buah yang dipesan tidak tersedia dan terdapat kenaikan harga pada jenis buah yang dipesannya, kemudian pada Fatwa DSN-MUI penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati, hal ini tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh pedagang buah yang ada di pasar Bunder Sragen Karena pada praktiknya beliau tidak memberikan buah sesuai dengan kualitas yang baik dan pada waktu yang disepakati dikarenakan barang tidak tersedia pada waktu tersebut, Fatwa DSN-MUI jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Hal ini tidak sesuai dengan keputusan Fatwa DSN-MUI berdasarkan hasil wawancara narasumber (konsumen) barang yang diberikan dengan kualitas lebih rendah namun tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada konsumen. Hal ini merupakan tindak kecurangan dalam jual-beli.

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, berikut adalah saran yang diberikan: Pertama, Sehubungan dengan kesimpulan diatas, berikut adalah saran yang diberikan : Untuk pedagang buah di pasar Bunder Sragen, seharusnya menerapkan system jual-beli dengan benar, memberikan kualitas yang sesuai agar pihak konsumen tidak merasa dirugikan dan menjadi pedagang yang jujur. Kedua, untuk konsumen buah di pasar Bunder Sragen, diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli agar tidak dirugikan oleh oknum-oknum pedagang yang tidak baik.

Kata Kunci : Pasar Bunder Sragen, Fatwa DSN-MUI, Akad Salam

ABSTRACT

This research is the result of field research about “Analysis of contract greetings on sale and fruit according to the persfektif Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 (case study in Sragen Bunder market)”, with the aim to answer the problem formulation, practice of contract greetings that occurs between a consumer with market traders in the Bunder Sragen is in compliance with Shariah Board Fatwa National Scholar Indonesia (DSN-MUI) No: 05/DSN-MUI/IV/2000?

The research data gathered by the method of interview with some consumers with some fruit traders in the market as well as Bunder Sragen, as well as the study of the literature using books, journals, and reports related to these problems. The data are then analyzed using qualitative method with deductive thingking based on a theory that is used to solve the problems of the masses.

The results of this study concluded that : the practice of greeting the contract between the consumer market in the fruit merchant with Bunder Sragen does not comply with the decision of the Fatwa DSN-MUI number: 05/DSN-MUI/IV/2000 because there are some things that are distorted. Things diverge, “payment must be made at the time the contract is agreed.” In practice payment is done by cash advance system. Then in the Fatwa DSN-MUI must not be exchanged unless item with similar goods in accordance with the agreement. But the practice, the trader provides lower quality without telling the consumer because the fruits are booked is not available or does not forget the order buys. Fatwa DSN-MUI on the seller should submit the goods just in time with the quality and the amount that was agreed, it is not in accordance with the practice that is done by the existing market fruit traders Bunder Sragen because in practice he did not give fruit with good quality and at a time that was agreed upon because the goods are not availabke at this time. Fatwa DSN-MUI if the seller handed over the goods with lower quality, and buyers are willing to accept it, then he should not demand a reduction in price (diskon). This is not in accordance with the decision of the Fatwa DSN-MUI based on the results of an interview resource person (consumer) goods given quality but without informing in advance to the consumer. This is a follow-up cheating in business transactions.

With respect to the conclusion above, here is the advice given : firstly, for merchants in the market of Bunder Sragen, it should implement the system of sale correctly, provide appropriate quality so that consumers do not feel aggrieved parties and become an honest trader. Second, for the consumer market in the Bunder Sragen. It is expected to be more careful in conducting the transaction from being harmed by the plurality of persons of traders who are not good.

Keywords : Market Bunder Sragen, Fatwa DSN-MUI, Akkad Greetings.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Berkat, Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisi Akad Salam Pada Jual-Beli Buah Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di Pasar Bunder Sragen)” dengan tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Skripsi ini merupakan persyaratan yang digunakan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penulis mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada :

1. Dr.Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Dr. Imron Rosyadi selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
3. Dr. Harun, M.H selaku dosen pembimbing skripsi
4. Kedua orang tua yang setiap saat memberikan doa, dukungan dan motivasinya
5. Semua teman-teman di UMS,khususnya angkatan 2015
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

DAFTAR ISI	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metodologi Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : JUAL-BELI SALAM MENUMURUT FATWA DSN-MUI.....	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Jual-Beli Salam.....	14
1. Jual-Beli Menurut Islam.....	14
a. Pengertian Jual-Beli Menurut Islam.....	14
b. Landasan Hukum Jual-Beli.....	16
c. Rukun Dan Syarat Jual-Beli.....	17
d. Jenis-Jenis Jual-Beli.....	18
e. Jual-Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	19
f. Pembatalan Dalam Jual-Beli.....	20
2. Jual-Beli Salam.....	20

a. Pengertian Jual-Beli Salam.....	20
b. Rukun dan Syarat Sah Jual-Beli Salam.....	23
c. Hukum-Hukum Dalam Salam.....	24
d. Mekanisme Salam.....	25
e. Sebab-Sebab Terjadinya Pembatalan dalam Jual Beli Salam.....	26
f. Resiko Yang Muncul Pada Jual-Beli Salam.....	27
g. Penyelesaian Sengketa Pada Jual-Beli Salam.....	27
h. Barang yang disalamkan tidak dapat diterima tepat waktu.....	28
i. Perbedaan Jual-Beli Salam Dengan Jual-Beli Biasa.....	28
j. Perbedaan Jual-Beli Salam dengan Ijon.....	29
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) Praktik Salam.....	29
a. Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/2000 tentang Jual-Beli Salam.....	29
BAB III : PRAKTIK AKAD SALAM PADA JUAL-BELI BUAH DI PASAR BUNDER SALAM.....	32
A. Gambaran Umum Tentang Pasar Bunder Sragen.....	32
B. Praktik Akad Salam Pada Jual-Beli Buah Di Pasar Bunder Sragen...	37
BAB IV : ANALISIS PRAKTIK AKAD SALAM PADA JUAL-BELI BUAH DI PASAR BUNDER SRAGEN.....	41
Kesesuaian Praktik akad salam Yang Terjadi Antara Konsumen Dengan Pedagang Buah Di Pasar Bunder Sragen Menurut Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000.....	41
BAB V : PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Obyek Penelitian
2. Pertanyaan Wawancara pedagang Buah
3. Pertanyaan Wawancara Konsumen